



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
PT EKA TIMUR RAYA**

**NOMOR : 420/22 /KB/2020
NOMOR : 001/ ETR2/Pim/III/2020**

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM PEMANFAATAN LIMBAH JAGUNG
DI KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI SUMARNI, SH, MM** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUHAMMAD AGIL, SE** : Direktur I PT Eka Timur Raya, berkedudukan di Desa Ngadirejo Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta Notaris Yahya Abdullah Waber, SH Surabaya, Nomor 7 tanggal 27 Maret 2008 tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham; dan Akta Notaris Zaenah, SH, Mkn, Nomor 4 tanggal 23 Juni 2015, tentang Pernyataan Keputusan Rapat, dalam hal

1

ini bertindak untuk dan atas nama PT Eka Timur Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah PT Eka Timur Raya merupakan lembaga Badan Usaha yang bergerak di bidang dalam lingkup usaha pertanian.
- a. bahwa di antara PARA PIHAK telah terjadi kesepakatan untuk menjalin kerja sama terkait pemanfaatan limbah jagung di Kabupaten Grobogan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Grobogan sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dalam Pemanfaatan Limbah Jagung di Kabupaten Grobogan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk pemanfaatan limbah jagung.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. pemanfaatan limbah jagung di Kabupaten Grobogan;
 - b. pembinaan dalam rangka pemanfaatan limbah jagung di Kabupaten Grobogan; dan
 - c. dasar untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama dalam bidang pemanfaatan limbah jagung di Kabupaten Grobogan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pemanfaatan tongkol jagung di Kabupaten Grobogan;
 - b. pemanfaatan batang jagung di Kabupaten Grobogan;
 - c. pemanfaatan bekas media tanam jamur untuk pupuk organik; dan
 - d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 3

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing PIHAK dapat menunjuk atau menguasai kepada Instansi dan/atau Unit Kerja terkait sesuai bidang yang dikerjasamakan.

BAB VI
RAPAT KOORDINASI
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Perselisihan yang mungkin timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB VIII
KOORDINATOR
Pasal 8

Dalam Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU menunjuk:

Nama : Dr. SUNANTO, S.ST, MP.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan.
Telepon/fax : (0292) 424507
Email : dkpdgrobogan@gmail.com
Alamat : Jl. Dr. Sutomo Nomor 3 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah 58111.

Dan PIHAK KEDUA menunjuk:

Nama : TRIYATNO YUDO BUDOYO

Jabatan : Site Manager

Telepon : (0829) 432714

Email : tyudobudoyo@gmail.com

Alamat : Desa Wanatirta Kec. Paguyangan Kab. Brebes Prov Jawa Tengah.

Sebagai koordinator pelaksana Kesepakatan Bersama ini dari masing-masing PIHAK.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD AGIL, SE

PIHAK KESATU,



SRI SUMARNI, SH, MM